



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DYAH SRIMAWARTI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 400242

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
2. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 660.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 180.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, PIAGIO VESPA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, VESPA SUPER 4 SPEED Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 440.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 311.753.497

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.241.753.497

III. HUTANG

Rp. 23.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.218.753.497



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.